



P U T U S A N

Nomor: 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 3 April 2012, mengemukakan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/13/VII/2000, Seri : QF, Nomor : 1567707, tertanggal 03 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju, selama 1 tahun , kemudian pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah tante/bibi Penggugat selama 3 hari dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 12 Put. No. 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



orangtua Penggugat di Jalan Menara Lampu Satu , Kabupaten Merauke sampai sekarang;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- 1 -----perempuan berumur 8 tahun;
- 2 -----, laki-laki berumur 4 tahun;

Anak pertama saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dengan membawa sejumlah uang milik Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menelphone orang tua Tergugat di Maros Sulawesi Selatan, akan tetapi orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada, demikian juga Penggugat telah berusaha menanyakan kepada teman-teman Tergugat yang berada di Merauke, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- 7 Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
- 8 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra - terhadap Penggugat (-);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Merauke, kabupaten Merauke sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 11 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasang Kayu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama

Hal. 3 dari 12 Put. No. 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat - dan Tergugat - Nomor: 158/13/VII/2000 Tanggal 3 Juli 2000, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;

- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (-----, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tanggal 4 Maret 2010, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;
- 3 Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Nomor: 474.2/80/SMK/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama -----, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 April 2000, di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasang Kayu Mamuju Sulawesi Selatan;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ----- perempuan berumur 8 tahun dan -----, laki-laki berumur 4 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Merauke;
- ⇒ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis menilai saksi yang Penggugat ajukan dimuka sidang belum mencukupi syarat yang ditentukan Undang-Undang yaitu batas mengajukan saksi dimuka sidang minimal 2 (dua) orang saksi, sehingga Majelis menganggap bukti tersebut merupakan bukti awal. Oleh karena itu untuk mencukupi alat buktinya, Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio memerintahkan Penggugat mengakat sumpah Supletoir (sumpah pelengkap) dan Penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengangkat sumpah Supletoir terlebih dahulu Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Sebelum memutus pokok perkara;
- 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir);
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengucapkan sumpah Supletoir (sumpah pelengkap), selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa pada bulan Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa sejumlah uang milik Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta tidak pernah kembali ke Merauke dan tidak memberitahukan keberadaannya sampai sekarang;;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode bukti P.1, P.2 dan P.3 serta mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang menjelaskan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang



berkepentingan dalam perkara ini, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menjelaskan status kependudukan Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama ----- dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menjelaskan status kependudukan Tergugat semula yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimuka sidang dan senyatanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian, namun secara formil belum memnuhi syarat pembuktian karena sesuai dengan asas pembuktian unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), sehingga Majelis memerintahkan Penggugat menambah alat bukti saksi sesuai dengan asas pembuktian yang menyatakan “barang siapa yang melanggar haknya, maka harus membuktikan atas haknya yang dilanggar tersebut minimal dengan 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah Supletoir (pelengkap) untuk melengkapi alat buktinya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan sumpah supletoir (pelengkap) diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun lalu, dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa uang milik Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ⇒ Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah kembali ke Merauke dan tidak memberitahukan keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun lalu, dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa uang milik Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta tidak pernah kembali ke Merauke dan tidak memberitahukan keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

.

Artinya: *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diputus secara verstek, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat yang merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat - terhadap Penggugat -;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim sehelai salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ra 1433 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B., S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

Drs. H. MUHTAR, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| ⇒ Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| ⇒ Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| ⇒ Panggilan para pihak | Rp. | 625.000,- |
| ⇒ Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| ⇒ Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 716.000,- |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Merauke Tanggal 14 Agustus 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

- 1 Putusan ini telah ditempel dipapan pengumuman Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 71/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
28 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)